



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 18 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1508/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di -
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/6259/100.3.2/XI/2025 tanggal 27 November 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” agar dirumuskan kembali dengan memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal I:
 - a. angka 1 ketentuan Pasal 1:
 - angka 15 agar disesuaikan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pengertian “Pengelola Barang”.
 - angka 18 frasa “satuan kerja” agar diubah dengan “Unit Kerja”.
 - angka 24 agar dihapus.
 - angka 39 dan angka 40 agar disempurnakan menjadi:
 39. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Wali Kota atau badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - agar ditambahkan pengertian “Pembantu Pengurus Barang Pengguna”.
 - b. Angka 2 ketentuan Pasal 6 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. dst.
 - c. Angka 4 ketentuan Pasal 28 ayat (3) kata “perencanaan” agar diubah dengan “penyusunan”.
 - d. Angka 6 ketentuan Pasal 31 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKBMD yang meliputi:

 - a. pengadaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - b. pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - c. penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah; dan
 - d. tata cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang,

diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - e. Angka 20 ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan ayat (7) agar dihapus.

- f. Angka 25 ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4) agar dihapus.
- g. Diantara angka 27 dan angka 28 agar ditambahkan 1 (satu) angka dan Pasal baru yang berisikan pendelegasian ke Peraturan Bupati terkait pengenaan sanksi administratif merujuk Pasal 56 dan Pasal 64.
- h. Diantara angka 51 dan angka 52 agar ditambah angka dan Pasal baru terkait “Penjualan Barang Milik Daerah kepada Pimpinan DPRD dan Penjualan Barang Milik Daerah kepada Mantan Pimpinan DPRD” sesuai dengan Pasal I angka 5 ketentuan Pasal 15A dan Pasal 15B dan angka 7 ketentuan Pasal 15C Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
- i. Angka 56 ketentuan Pasal 179:
 - ayat (1) huruf f agar disempurnakan menjadi:
 - f. penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota lain/pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah/pemerintahan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- j. Angka 59 ketentuan Pasal 206 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pengguna Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan; dan
 - b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

